



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:2853/Pdt.G/2013/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pengugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 31 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 2853/Pdt.G/2013/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 April 2009, tercatat di , Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/27/IV/2009 tanggal 15 April 2009);
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
- 3 Bahwa setelah nikah kemudian Pengugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman orangtua Pengugat, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Danawinangun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK (laki-laki) 3 tahun 2 bulan;
- 4 Bahwa selama rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Maret tahun 2010 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Pengugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan kurang saling pengertian yakni sering berbeda pendapat serta salah faham, saling menyalahkan, saling membuka kejelekan masing-masing, sehingga hampir-hampir anak tidak terurus, rumah tangga berantakan dan sulit mencari jalan keluar ;
- 7 Bahwa semula Pengugat telah berusaha bersabar dan telah beberapa kali menyarankan kepada Tergugat untuk merubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi bahkan sering marah-marah dan bertindak kasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa oleh karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, maka pada tanggal 19 Mei 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan sejak itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah 13 hari berpisah tempat tinggal ;
- 9 Bahwa selama 13 hari berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, tidak pernah datang dan tidak pernah menjemput Penggugat ;
- 10 Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;

Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan (kuasa) kepada orang lain, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah yaitu tanggal 12 Juli 2013 dan tanggal 30 Juli 2013 bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, seta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, yang berkah dan harmonis, namun tidak berhasil, oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

- 1 Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/27/IV/2009 Tanggal 15 April 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;
- 2 Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : Sket/03/VII/2013/Sumda tanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kabag Sumda Polres Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

- 1 SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan di atas sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Danawinangun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi dan juga tidak menghormati orang tua Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

2 SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Memberikan keterangan di atas sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Danawinangun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi dan antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat serta salah faham;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin cerai dengan Tergugat dan mohon diputus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk Berita Acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat Penggugat adalah sebagaimana di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Kabupaten Cirebon maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Sumber berwenang atas perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku anggota Polri yang terikat dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi telah mendapat Surat Keterangan dari atasannya Nomor : Sket/03/VII/2013/Sumda tanggal 22 Juli 2013 karenanya Majelis berpendapat perkara tersebut dapat diperiksa ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yaitu pada tanggal 12 Juli 2013 dan tanggal 30 Juli 2013 bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak berlawanan dengan hukum dan beralasan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi serta surat Nikah yang dikeluarkan KUA Kabupaten Cirebon tanggal 15 April 2009 Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/27/IV/2009 (P.1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang syah ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kurang saling pengertian yakni sering berbeda pendapat serta salah faham, saling menyalahkan, saling membuka kejelekan masing-masing, sehingga hampir-hampir anak tidak terurus, rumah tangga berantakan dan sulit mencari jalan keluar, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 13 hari oleh karena itu sesuai dengan petikan surat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim mohon agar memutuskan cerai;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan telah tetap, serta diakui kebenarannya oleh Tergugat namun walaupun demikian sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah penyebab terjadinya ketidak rukunan tersebut berawal dari pihak Penggugat ataupun Tergugat demikian pula faktor penyebab perpecahan dalam hal ini yang akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih ada harapan untuk dipertahankan keutuhan rumah tangganya atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ;

Saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 bersumpah telah sama-sama menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi dan antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat serta salah faham ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 1 bulan ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan karena walaupun para saksi telah berusaha mendamaikan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa berusaha menasehati Penggugat agar tetap berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang rukun dan harmonis, hal ini pun dilakukan oleh para saksi sebagaimana yang telah diungkapkan dalam persidangan namun Penggugat tetap tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya oleh karena itu bila rumah tangganya yang sudah sedemikian rupa keadaannya, masih tetap untuk dipertahankan, justru akan menimbulkan kemadharatan sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 KHI tidak akan tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering diliputi perselisihan dan percekocokan bahkan sudah pisah rumah, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tanpa ada suatu alasan yang sah menurut hukum, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 HIR perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban untuk menyampaikan/mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Cirebon dan Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1434 H., oleh kami HANAFI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH. dan Drs. ENDANG WAWAN sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MURNIASIH SA., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH.

HANAFI, SH.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. ENDANG WAWAN

MURNIASIH SA., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	: Rp. 425.000,-
4. Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
5. Meterai.....	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 516.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal
- Salinan ini diberikan kepada / atas permintaan Penggugat / Tergugat / PPN pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

Dr. Didi Kurnadi, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)